PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PP PERDOSSI)
INDONESIAN NEUROLOGICAL ASSOCIATION (INA)
Sekretariat: Apartemen Menteng Square Tower A no AR-19
Jl Matraman no 30E Jakarta Pusat 10430 INDONESIA
Telepon: 62-21-391-7349; Fax: 62-21-314-7815
Email: pp_perdossi@yahoo.com Website: www.perdossi.or.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA
(PP PERDOSSI)
NOMOR: 049B/SK/PP-PERDOSSI/05/2013
TENTANG:
KETENTUAN PELAKSANAAN KONGRES NASIONAL, MUSYAWARAH KERJA NASIONAL (MUKERNAS), PERTEMUAN ILMIAH NASIONAL KELOMPOK STUDI DAN PERTEMUAN ILMIAH LAINNYA

Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PP PERDOSSI), setelah:

Menimbang:
1. Perlunya melaksanakan kewajiban organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Kongres Nasional PERDOSSI.
2. Perlunya upaya peningkatan profesionalisme anggota secara berkesinambungan.
3. Upaya tersebut diatas dilakukan melalui kegiatan Kongres Nasional, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN) Kelompok Studi.dan Pertemuan Ilmiah Lainnya.
4. Untuk itu diperlukan suatu Ketentuan yang mengatur Pelaksanaan semua Kegiatan yang disebutkan diatas.

Mengingat:
1. Anggaran Dasar PERDOSSI, Pasal 9, Ayat 1.a. dan Pasal 10, tentang Kongres.Nasional PERDOSSI.
2. Anggaran Rumah Tangga PERDOSSI, Pasal 15, Ayat 1d tentang Mukernas.
3. Anggaran Rumah Tangga PERDOSSI, Pasal 12 tentang Kelompok Studi.

Memperhatikan:
1. Diskripsi Kerja PP PERDOSSI periode tahun 2011 – 2015, tentang Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi.
2. Keputusan Rapat Kerja Nasional ke-1 PP PERDOSSI di Jakarta tanggal 10 September 2011 tentang tentang Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi.
3. Keputusan Rapat Kerja Nasional ke-2 PP PERDOSSI di Jakarta tanggal 22 September 2012 tentang tentang Pertanggungan Jawab Panitia Pelaksana Kongres Nasional, Mukernas, dan PIN Kelompok Studi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:
1. Ketentuan Pelaksanaan Kongres Nasional, Mukernas, PIN Kelompok Studi dan Pertemuan Ilmiah lainnya.
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan PP PERDOSSI No: 049A/SK/PP-PERDOSSI/10/2012
3. Semua Ketentuan tersebut diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PENGURUS PUSAT PERDOSSI Periode 2011-2015
KETUA UMUM: Prof. Dr. dr. Moh. Hasan Machfoed, Sp.S(K)., M.S.
Ketua 1: Bidang Konsolidasi Organisasi serta Bidang Kerjasama dan Hubungan Instasional: dr. Amsar A Taujidi, Sp.S
Ketua 2: Bidang CDP/P2KB & Koordinator Kelompok Studi Nasional dan Bidang Pembinaan Profesi & Kompetensi: dr. Dodik Tugasworo, Sp.S(K)
Ketua 3: Bidang Etika, Medikolegal & Pembelaan Anggota dan Bidang Pengabdian, Pelayanan & Kesejahteraan Anggota: Prof. Dr. dr. Suroto, Sp.S(K)
Ketua 4: Bidang Penelitian dan Majalah Neurosains Neurona: Prof. Dr. dr. Darwin Amir, Sp.S(K)
Sekretaris Jendral: dr. Diatri Nari LAstri, Sp.S(K). – Wakil Sekretaris Jendral: dr. Isti Suharjanti, Sp.S(K).
Bendahara Umum: dr. Amanda Tiksnadi, Sp.S. – Wakil Bendahara Umum: dr. Wijoto, Sp.S(K)

PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PP PERDOSSI)
INDONESIAN NEUROLOGICAL ASSOCIATION (INA)
Sekretariat: Apartemen Menteng Square Tower A no AR-19
Jl Matraman no 30E Jakarta Pusat 10430 INDONESIA
Telepon: 62-21-391-7349; Fax: 62-21-314-7815
Email: pp_perdossi@yahoo.com Website: www.perdossi.or.id

Ditetapkan di Jakarta 20 Mei 2013

PENGURUS PUSAT PERDOSSI
KETUA UMUM

Prof. Dr. dr. Moh Hasan Machfoed, Sp.S(K), M.S

S.K. ini disampaikan kepada:
1. Yth Pengurus PP PERDOSSI Periode 2011 – 2015
2. Yth Para Ketua Pengurus Cabang PERDOSSI di seluruh Indonesia
3. Yth Para Ketua Kelompok Studi PP PERDOSSI
4. Arsip

PENGURUS PUSAT PERDOSSI Periode 2011-2015
KETUA UMUM: Prof. Dr. dr. Moh. Hasan Machfoed, Sp.S(K)., M.S.
Ketua 1: Bidang Konsolidasi Organisasi serta Bidang Kerjasama dan Hubungan Instasional: dr. Amsar A Taujidi, Sp.S
Ketua 2: Bidang CDP/P2KB & Koordinator Kelompok Studi Nasional dan Bidang Pembinaan Profesi & Kompetensi: dr. Dodik Tugasworo, Sp.S(K)
Ketua 3: Bidang Etika, Medikolegal & Pembelaan Anggota dan Bidang Pengabdian, Pelayanan & Kesejahteraan Anggota: Prof. Dr. dr. Suroto, Sp.S(K)
Ketua 4: Bidang Penelitian dan Majalah Neurosains Neurona: Prof. Dr. dr. Darwin Amir, Sp.S(K)
Sekretaris Jendral: dr. Diatri Nari LAstri, Sp.S(K). – Wakil Sekretaris Jendral: dr. Isti Suharjanti, Sp.S(K).
Bendahara Umum: dr. Amanda Tiksnadi, Sp.S. – Wakil Bendahara Umum: dr. Wijoto, Sp.S(K)

PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PP PERDOSSI)
INDONESIAN NEUROLOGICAL ASSOCIATION (INA)
Sekretariat: Apartemen Menteng Square Tower A no AR-19
Jl Matraman no 30E Jakarta Pusat 10430 INDONESIA
Telepon: 62-21-391-7349; Fax: 62-21-314-7815
Email: pp_perdossi@yahoo.com Website: www.perdossi.or.id

Lampiran Surat Keputusan
049B/SK/PP-PERDOSSI/05/2013
Tanggal: 20 Mei 2013

Ketentuan Pelaksanaan Kongres Nasional, Mukernas, PIN Kelompok Studi dan Pertemuan Ilmiah Lainnya, diatur dengan sistematika sebagai berikut:

Pasal-1: Batasan

1. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERDOSSI, Kongres Nasional adalah Kegiatan Nasional PERDOSSI yang merupakan Badan Legislatif Tertinggi PERDOSSI, dan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
2. Mukernas adalah Kegiatan Nasional PERDOSSI yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali diantara 2 (dua) Kongres Nasional.
3. PIN Kelompok Studi adalah Kegiatan Nasional PERDOSSI yang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Kegiatan yang diatur oleh PP PERDOSSI
4. Pertemuan Ilmiah Lainnya adalah Pertemuan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih institusi yang secara struktural dan fungsional berada dibawah PP PERDOSSI yang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Kegiatan yang diatur oleh PP PERDOSSI
5. Pertemuan Ilmiah Lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Kegiatan PP PERDOSSI bisa bersifat Lokal, Nasional, Regional dan Internasional.
6. Pertemuan Ilmiah Lainnya diluar Kalender Kegiatan PP PERDOSSI adalah pertemuan ilmiah yang dilaksanakan oleh Cabang, Kelompok Studi baik mandiri atau bekerjasama dengan organisasi profesi lainnya.
7. Kongres Nasional dan Mukernas bersifat Pertemuan Organisasi dan Pertemuan Ilmiah.
8. PIN Kelompok Studi dan Pertemuan Ilmiah Lainnya bersifat Pertemuan Ilmiah.

Pasal-2: Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan

1. Penyelenggara Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi adalah PP PERDOSSI.
2. Pelaksana Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi adalah Perdossi Cabang setempat.
3. PP PERDOSSI menerbitkan Surat Keputusan bagi Perdossi Cabang setempat sebagai Panitia Pelaksana Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi.
4. Dalam Penyelenggaraan Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi, PP PERDOSSI mempunyai kewenangan untuk menentukan susunan Panitia Pengarah Organisasi (*Organisational Steering Committee*) dan Panitia Pengarah Ilmiah (*Scientific Steering Committee*)
5. Dalam Penyelenggaraan Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi, Perdossi Cabang setempat mempunyai kewenangan untuk menentukan susunan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).
6. PP PERDOSSI menerbitkan Surat Keputusan bagi Penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Lainnya yang dilaksanakan oleh satu atau lebih institusi yang secara struktural dan fungsional berada dibawah PP PERDOSSI.
7. Atas persetujuan PP PERDOSSI, Susunan Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah Ilmiah dan hal-hal lain yang terkait dengan Pertemuan Ilmiah Lainnya ditentukan oleh institusi bersangkutan.
8. Pertemuan Ilmiah Lainnya diluar Kalender Kegiatan PP PERDOSSI dikecualikan dari Ketentuan ini, namun pelaksanaannya harus tetap dipertanggung kepada institusi PERDOSSI bersangkutan.

PENGURUS PUSAT PERDOSSI Periode 2011-2015
KETUA UMUM: Prof. Dr. dr. Moh. Hasan Machfoed, Sp.S(K)., M.S.
Ketua 1: Bidang Konsolidasi Organisasi serta Bidang Kerjasama dan Hubungan Instasional: dr. Amsar A Taujidi, Sp.S
Ketua 2: Bidang CDP/P2KB & Koordinator Kelompok Studi Nasional dan Bidang Pembinaan Profesi & Kompetensi: dr. Dodik Tugasworo, Sp.S(K)
Ketua 3: Bidang Etika, Medikolegal & Pembelaan Anggota dan Bidang Pengabdian, Pelayanan & Kesejahteraan Anggota: Prof. Dr. dr. Suroto, Sp.S(K)
Ketua 4: Bidang Penelitian dan Majalah Neurosains Neurona: Prof. Dr. dr. Darwin Amir, Sp.S(K)
Sekretaris Jendral: dr. Diatri Nari LAstri, Sp.S(K). – Wakil Sekretaris Jendral: dr. Isti Suharjanti, Sp.S(K).
Bendahara Umum: dr. Amanda Tiksnadi, Sp.S. – Wakil Bendahara Umum: dr. Wijoto, Sp.S(K)

Pasal-3: Laporan Pertanggungan Jawab

1. Setelah Kongres Nasional, Mukernas, PIN Kelompok Studi dan Pertemuan Ilmiah Lainnya selesai dilaksanakan, Panitia Pelaksana wajib memberikan Laporan Pertanggungan Jawab kepada PP PERDOSSI.
2. Laporan Pertanggungan Jawab meliputi: (1) Laporan Kegiatan dan macam Kegiatan; (2) Laporan Keuangan.
3. Laporan keuangan harus dibuat secara lengkap dan terperinci meliputi beberapa hal antara lain: (1) Perincian Sumber Pendapatan dan Jumlahnya; (2) Perincian Alokasi macam Pengeluaran dan Jumlahnya; (3) Tanda-tanda bukti asli/sah Pendapatan dan Pengeluaran.
4. Pada Laporan Keuangan wajib dilakukan Audit Internal
5. Laporan Pertanggungan Jawab dilaporkan oleh Panitia Pelaksana kepada PP PERDOSSI dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu.
6. Rapat Pertanggungan Jawab dilaksanakan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal selesainya penyelenggaraan kegiatan.
7. Laporan Pertanggungan Jawab termasuk tanda bukti Audit Internal diserahkan kepada PP PERDOSSI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Rapat Pertanggungan Jawab dilaksanakan.

Pasal-4: Tugas Panitia Pelaksana

1. Bersama dengan PP PERDOSSI merencanakan Tema Kegiatan Ilmiah dan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Merencanakan dan menentuan tempat/venue kegiatan.
3. Bersama dengan fihak-fihak terkait, merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan semua Acara Organisasi, Acara Ilmiah dan Acara Terkait lainnya.
4. Merencanakan Anggaran Biaya Kegiatan.
5. Menentukan jumlah uang registrasi Peserta.
6. Melakukan Kerjasama Sponsorship dengan Perusahaan Farmasi.
7. Melakukan Usaha Terkait lainnya.
8. Menyiapkan transportasi dan akomodasi bagi 3 (tiga) orang Pengurus Harian PP PERDOSSI

Pasal-5: Tugas Panitia Pengarah Organisasi

1. Menyiapkan Agenda dan Materi Sidang Organisasi PP PERDOSSI.
2. Bekerjasama dengan para Ketua Kelompok Studi menyiapkan Agenda dan Materi Sidang Organisasi Kelompok Studi.
3. Bekerjasama dengan Ketua KNI menyiapkan Agenda dan Materi Sidang Organisasi KNI.
4. Khusus untuk Kongres Nasional, Agenda dan Materi Sidang Organisasi, mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PERDOSSI yang berlaku dan Surat Keputusan PP PERDOSSI yang terkait dengan pelaksanaan Sidang Organisasi Kongres Nasional.

Pasal-6: Tugas Panitia Pengarah Ilmiah

1. Bersama Panitia Pelaksana, menentukan Agenda Sidang/Session Ilmiah.
2. Bersama Panitia Pelaksana, menentukan Topik Sidang Ilmiah.
3. Bersama Panitia Pelaksana, menentukan Pembicara dan Moderator.

Pasal-7: Acara Ilmiah dan Sponsorship

1. Acara lmiah Kongres Nasional, Mukernas dan PIN Kelompok Studi terdiri atas:
   A. *Plenary Lecture*.
   B. Simposium
   C. Presentasi Makalah Bebas
   D. Presentasi Poster
   E. *Workshop/Training*
   F. Acara KNI dan acara terkait lainnya.
2. Kecuali *Plenary Lecture,* semua acara ilmiah tersebut diatas bisa dilaksanakan dengan bekerjasama dengan sponsor.
3. Sponsor dapat mengusulkan beberapa topik sessi ilmiah, menunjuk Pembicara dan Moderator.
4. Dalam setiap Sessi Ilmiah, Sponsor hanya dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Pembicara dan 1 (satu) Moderator.
5. Demi tercapainya pemerataan kesempatan, maka setiap individu hanya boleh bertindak sebagai Pembicara dan/atau Moderator sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
6. Diluar ketentuan diatas, Panitia Pelaksana perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari PP PERDOSSI.

Pasal-8: Honorarium Pembicara, Moderator dan Registrasi

1. Ketentuan ini berlaku untuk Kongres Nasional, Mukernas, PIN Kelompok Studi, dan Pertemuan Ilmiah Lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Kegiatan yang diatur oleh PP PERDOSSI
2. Semua Pembicara/Moderator/Instruktur dari setiap simposium, workshop, pelatihan dan acara ilmiah lainnya wajib memperoleh honorarium.
3. Honorarium diberikan oleh Panitia Pelaksana secara langsung, segera setelah berakhirnya suatu sessi ilmiah.
4. Semua Pembicara dan 3 (tiga) orang Pengurus Harian PP PERDOSSI dibebaskan dari uang Registrasi.
5. Jumlah Honorarium Minimun Pembicara ditentukan sebagai berikut:
   A. Guru Besar sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
   B. Spesialis Konsultan dan/atau Doktor sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
   C. Spesialis dan/atau S2 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
   D. Dokter dan/atau S1 sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
6. Sesuai klasifikasi pasal 8, ayat 5, Jumlah Honorarium Minimun Moderator adalah 50% (lima puluh prosen) dari Jumlah Honorarium Minimun Pembicara.
7. Honorarium untuk Pembicara, Moderator, Instruktur Workshop/Pelatihan dapat mengacu pada ketentuan diatas, atau ditentukan tersendiri oleh Panitia Pelaksana sesuai hasil pendapatan Workshop/Pelatihan bersangkutan.
8. Khusus untuk Pertemuan Ilmiah Lainnya yang bersifat Regional dan Internasional diberlakukan ketentuan tersendiri oleh Panitia Pelaksana bersama PP PERDOSSI.

Pasal-9: Honorarium Panitia

1. Semua Personalia Panitia yang tercantum dalam Surat Keputusan PP PERDOSSI wajib memperoleh honorarium.
2. Pelindung dan Penasehat yang tercantum dalam Surat Keputusan, namun bukan Anggota PERDOSSI tidak memperoleh honorarium.
3. Jumlah honorarium setiap Personalia Panitia yang tercantum dalam Surat Keputusan PP PERDOSSI ditentukan oleh Panitia Pelaksana secara proporsional.

Pasal-10: Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. Ketentuan ini berlaku untuk Kongres Nasional, Mukernas, dan PIN Kelompok Studi.
2. SHU adalah keuntungan bersih (netto) yang diperoleh Panitia Pelaksana dalam setiap Penyelenggaraan Kegiatan.
3. Yang dimaksud dengan keuntungan bersih adalah Jumlah Pendapatan Total dikurangi Biaya Operasional.
4. Setiap Fihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Kegiatan berhak memperoleh SHU.
5. Besarnya SHU setiap fihak diatur sebagai berikut:
   A. Panitia Pelaksana, dan semua Personalia Panitia yang tercantum dalam Surat Keputusan PP PERDOSSI memperoleh SHU sebesar 20% (dua puluh prosen).
   B. Perdossi Cabang setempat sebagai Pelaksana Kegiatan memperoleh SHU sebesar 20% (dua puluh prosen).
   C. Departemen Neurologi setempat memperoleh SHU sebesar 15% (lima belas prosen).
   D. PP PERDOSSI memperoleh SHU sebesar 25% (dua puluh lima prosen).
   E. Gabungan Kelompok Studi memperoleh SHU sebesar 20% (dua puluh prosen).
6. Dalam hal Kegiatan dilaksanakan pada Perdossi Cabang yang tidak memiliki Departemen Neurologi, maka besar pembagian SHU diatur sebagai berikut:
   A. Panitia Pelaksana, dan semua Personalia Panitia yang tercantum dalam Surat Keputusan PP PERDOSSI memperoleh SHU sebesar 20% (dua puluh prosen).
   B. Perdossi Cabang setempat sebagai Pelaksana Kegiatan memperoleh SHU sebesar 30% (tiga puluh prosen).
   C. PP PERDOSSI memperoleh SHU sebesar 25% (dua puluh lima prosen).
   D. Gabungan Kelompok Studi memperoleh SHU sebesar 25% (dua puluh lima prosen).
7. Dalam hal Panitia Pelaksana melakukan alokasi anggaran untuk Panitia Pelaksana, dan semua Personalia Panitia yang tercantum dalam Surat Keputusan PP PERDOSSI lebih besar dari 20% (dua puluh prosen) SHU, maka kelebihan anggaran tersebut akan diganti dari pos anggaran Perdossi Cabang dan Departemen Neurologi setempat secara merata.
8. Pasal 10, Ayat 7 diatas, menjamin agar supaya porsi penerimaan PP PERDOSSI dan Gabungan Kelompok Studi tetap seperti ketentuan semula.
9. Dalam hal SHU tidak tercapai, maka ketentuan diatas tidak berlaku, dan kerugian yang timbul akibat Penyenggaraan Kegiatan akan ditanggung sama rata oleh PP PERDOSSI dan Panitia Pelaksana.
10. PP PERDOSSI memperoleh SHU sebesar 20% (dua puluh prosen).dari Penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Lainnya..

Pasal-11: Ketentuan Tambahan

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum dimasukan kedalam ketentuan ini, akan ditambahkan ketentuan baru sebagaimana mestinya.
2. Ketentuan baru tersebut dimasukan dalam *addendum* yang merupakan bagian integral dari Surat Keputusan ini.